

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu sumber utama pendapatan asli daerah adalah pajak daerah. Menurut Undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pajak daerah adalah

“kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pajak daerah dibagi menjadi dua wewenang yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Pajak provinsi terdiri atas pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak alat berat, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok dan opsen pajak mineral bukan logam dan batuan sedangkan pajak kabupaten terdiri dari pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak barang dan jasa tertentu, pajak reklame, pajak air tanah pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak sarang burung walet, opsen pajak kendaraan bermotor dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor.

Pajak kendaraan bermotor merupakan iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah daerah provinsi atas kepemilikan kendaraan bermotor baik yang dioperasikan di darat maupun di laut. Tarif PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) menurut Undang-undang nomor 1 tahun 2022 dengan kepemilikan orang pribadi terdiri atas dua. Pertama, kepemilikan pertama dikenakan tarif maksimal

sebesar 1,2 %. Kedua, kepemilikan kedua dan selanjutnya diberlakukan tarif progresif maksimal sebesar 6 % sedangkan tarif pajak kendaraan bermotor khusus untuk daerah yang setingkat daerah provinsi yang tidak terbagi dalam daerah kabupaten / kota otonom ditetapkan maksimal 2 % untuk kepemilikan pertama dan ditetapkan secara progresif maksimal 10 % untuk kepemilikan kedua dan seterusnya. Tarif PKB atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan umum, angkutan karyawan, angkutan sekolah, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah, dan pemerintah daerah, ditetapkan paling tinggi 0,5%.

Tarif PKB di provinsi NTT sendiri berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah ditetapkan sebesar 1,5% untuk kendaraan bermotor pribadi, 1,0 % untuk kendaraan bermotor angkutan umum, 0,5% untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI dan Pemerintah Daerah dan 0,2 % untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

Per 03 September 2019, sebanyak 15.231 kendaraan di wilayah kabupaten Flores Timur masih menunggak pajak, didominasi oleh jenis kendaraan roda dua berplat hitam yakni sebanyak 13.653 kendaraan (Media Indonesia, 2019). Penyebab tingginya tunggakan pajak di kabupaten Flores Timur adalah karena rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Targetnya sebanyak 26.679 kendaraan, dan baru terealisasi sebanyak 11.445. Hal ini berdampak pada Pendapatan Asli Daerah provinsi NTT wilayah kabupaten Flores Timur

yang baru mencapai 62% (Media Indonesia, 2019). Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target pajak kendaraan bermotor wilayah kabupaten Flores Timur adalah dengan operasi tilang dan kunjungan langsung ke rumah-rumah pemilik kendaraan.

Kepatuhan wajib pajak merupakan aspek yang sangat penting untuk mencapai target penerimaan pajak yang nantinya digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah. Menurut Nurmantu (2005) kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Penelitian yang dilakukan oleh Susilawati dan Budiarta (2013) menunjukkan kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik.

Kesadaran wajib pajak akan kewajiban perpajakannya sebagai warga negara untuk membantu pembiayaan penyelenggaraan pemerintah sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Kesadaran wajib pajak menurut Harahap (2004) adalah sikap mengerti wajib pajak badan atau perorangan untuk memahami arti, fungsi dan tujuan pembayaran pajak.

Sanksi perpajakan dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sanksi perpajakan adalah sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi

ketentuan UU perpajakan (Bos Pajak, 2021). Jenis sanksi perpajakan yang dikenakan yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana.

Pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai orang atau badan yang bertugas untuk memungut pajak atau iuran kepada masyarakat (wajib pajak), selanjutnya digunakan untuk belanja pemerintah (Kesit, 2009). Pelayanan fiskus yang baik seperti membantu wajib pajak dalam memahami mengenai hak dan kewajiban perpajakannya, cara membayar dan melunasi pajak yang efisien serta petugas pajak senantiasa memerhatikan keberatan dari wajib pajak atas pajak yang dikenakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak itu sendiri (Arum, 2012).

Penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak telah dilakukan oleh Danarsi dkk. (2017) yakni faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak mobil dengan diberlakukannya pajak progresif di kota Surakarta menunjukkan bahwa kualitas pelayanan, kesadaran perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak mobil dengan diberlakukannya pajak progresif di kota Surakarta.

Penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko (2006) yakni pengaruh sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa sikap wajib pajak terhadap pelaksanaan sanksi, pelayanan fiskus dan kesadaran perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Ummah (2015) yakni pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pengetahuan perpajakan dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten Semarang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan variabel pengetahuan perpajakan dan pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Susilawati dan Budiarta (2013) yakni pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota Singaraja menunjukkan bahwa pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota Singaraja.

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Hidayati (2014) yakni analisis pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, efektifitas sistem perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surakarta menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surakarta sedangkan pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan dan efektifitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surakarta.

Penelitian ini akan menguji kembali model regresi linier berganda agar memiliki data terkini dan akurat. Model regresi yang akan diuji kembali adalah pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten Flores Timur.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten Flores Timur?
2. Apakah terdapat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten Flores Timur?
3. Apakah terdapat pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten Flores Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggabungkan faktor-faktor seperti kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan pelayanan fiskus, yang kemudian diuji kembali pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor agar memiliki data terkini dan akurat.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teori

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi untuk memperkuat hasil penelitian sebelumnya dan sebagai pelengkap, referensi dan

sumbangan konseptual terhadap penelitian sejenis, yakni pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2. Manfaat praktik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT – Unit Pelaksana Teknis wilayah kabupaten Flores Timur dalam menentukan langkah apa yang akan diambil untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sehingga target penerimaan pajak dari kendaraan bermotor dapat tercapai.

